



SOSIALISASI DAN SEMINAR EITI

“PERBAIKAN TATA KELOLA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA”

**Oleh : Direktur Pembinaan Program Minerba
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM**

Surabaya, 8 Oktober 2015

DAFTAR ISI

I. Profil Organisasi

1. Struktur Organisasi
2. Sasaran Strategis & Arah Kebijakan

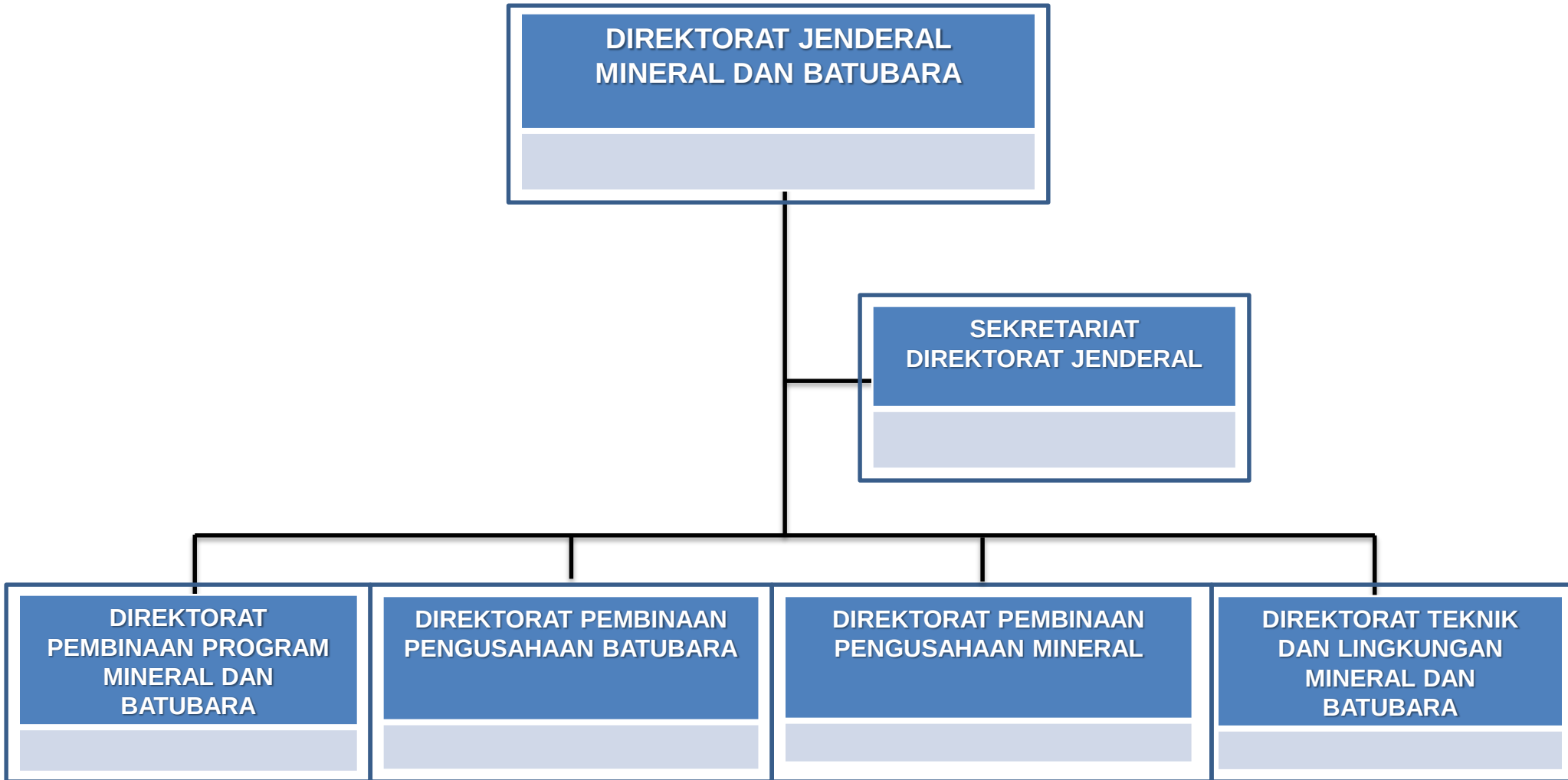
II. Industri Pertambangan Minerba

1. Sumberdaya dan Cadangan
2. Status Pengusahaan & Progress Hilirisasi

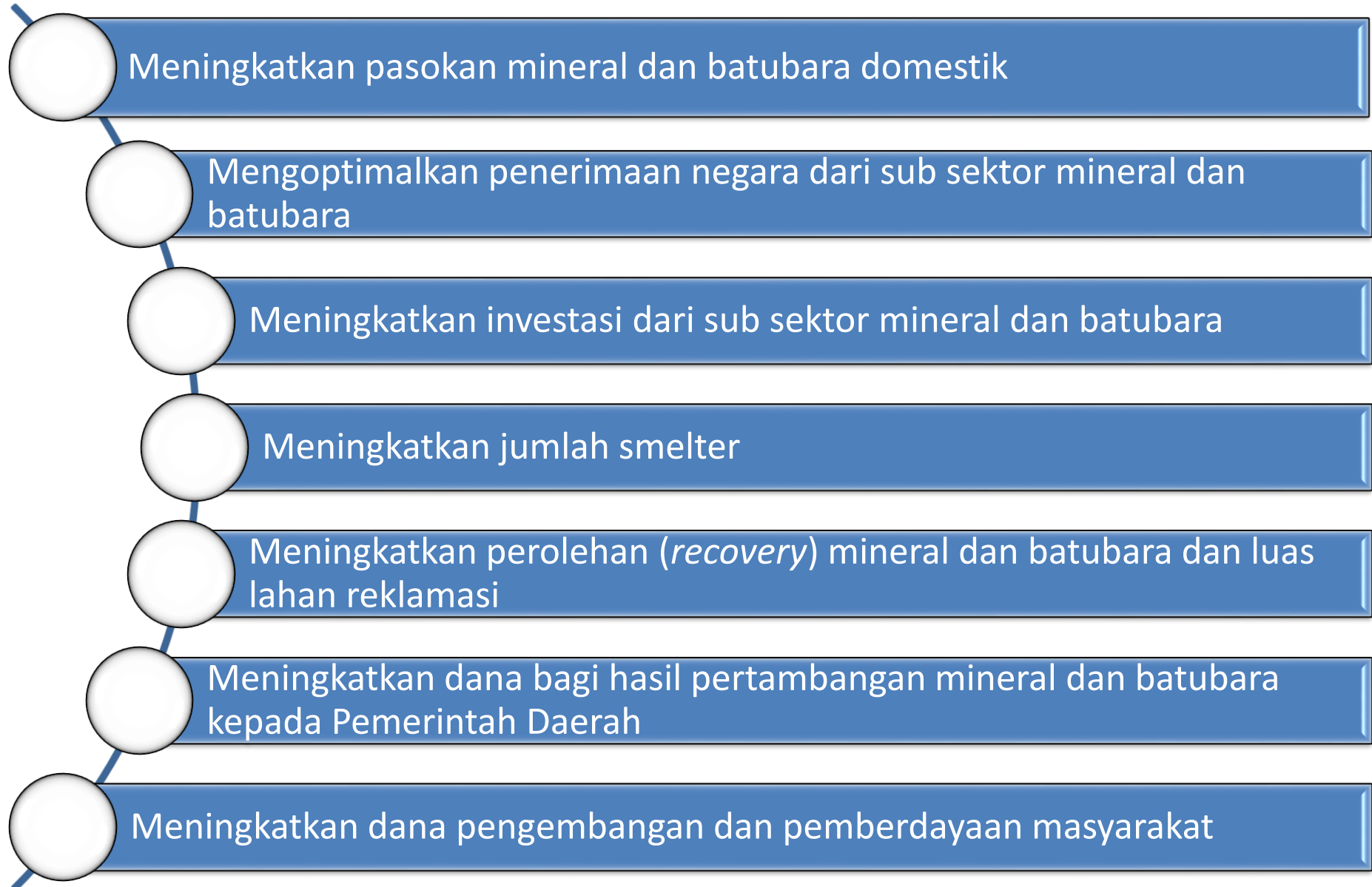
III. Upaya Perbaikan Tata Kelola

1. Penyederhanaan Perizinan
2. Penataan IUP Non-CnC
3. Perbaikan Tata Kelola PNBP
4. Penyelesaian Permasalahan PNBP
5. MOMI
6. Konsolidasi Industri Pertambangan

STRUKTUR ORGANISASI



SASARAN STRATEGIS MINERBA



ARAH KEBIJAKAN MINERBA

Optimalisasi produksi mineral dan batubara

Peningkatan alokasi batubara domestik

Mengoptimalkan penerimaan negara

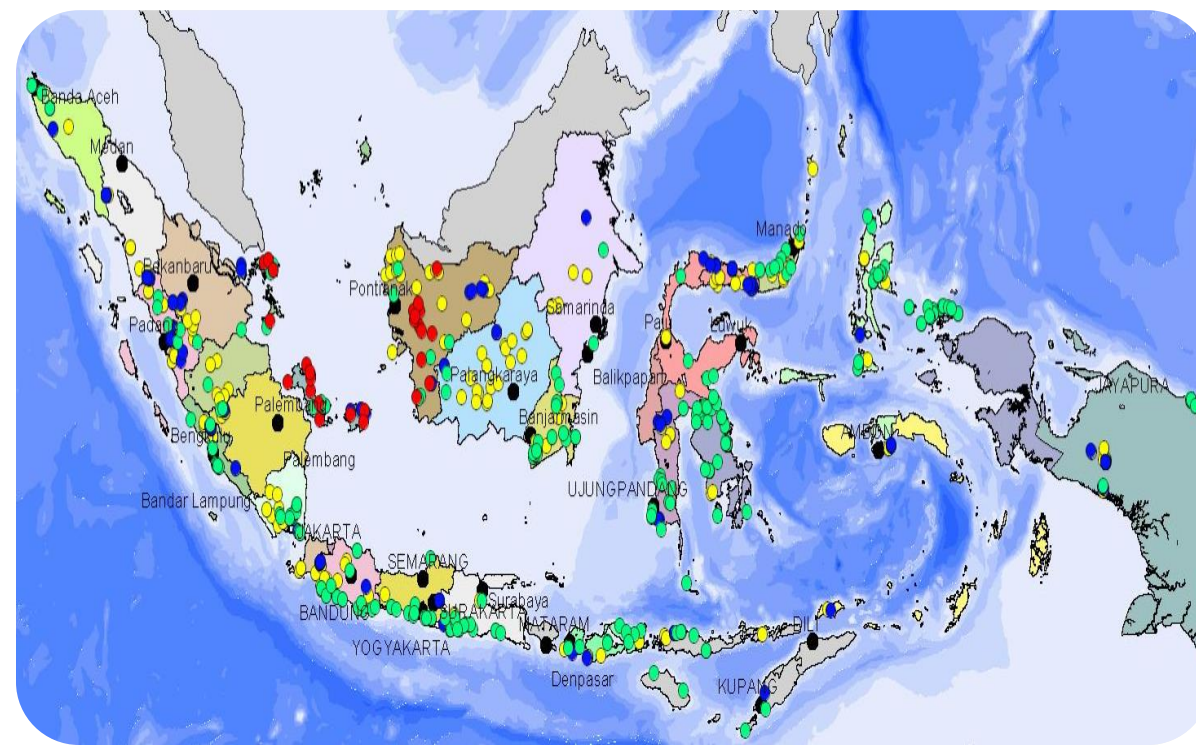
Peningkatan nilai tambah mineral

Menciptakan iklim investasi yang kondusif

Konservasi dan pengawasan pertambangan

Peningkatan peran pertambangan bagi pembangunan daerah

MINERAL : SUMBERDAYA DAN CADANGAN

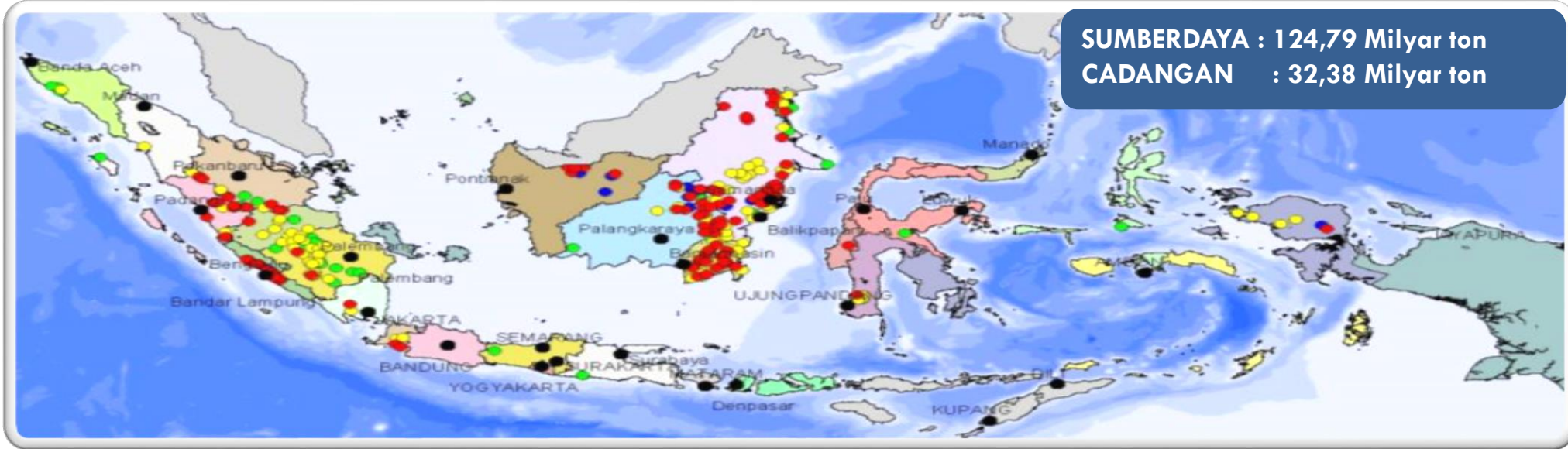


- Ferro and Associates : Fe, Nickel, Cobalt, Chromit , Mangan, Molibdenum, Titanium
- Precious Metal : Gold, Silver, Platinum
- Base Metal : Zinc, Copper, Tin, Lead, Mercury
- Light and Rare metal : Bauxite, Monasit

NO	KOMODITI	SUMBERDAYA (TON)		CADANGAN (TON)	
		ORE	METAL	ORE	METAL
1	Primary Gold	8.357.714.559	7.454	2.807.161.814	2.575
2	Bauxite	1.347.638.206	648.479.376	585.721.415	239.598.060
3	Nickel	3.711.588.997	54.449.501	1.155.234.951	21.378.312
4	Copper	18.284.523.144	108.698.062	2.719.650.376	25.603.197
5	Iron Ore	712.464.366	401.771.218	65.579.511	39.825.354
6	Iron Sand	2.121.476.550	443.732.971	173.810.612	25.412.652
7	Manganese	15.557.048	6.305.298	4.429.029	2.834.916
8	Zinc	670.658.336	7.487.775	19.864.090	2.274.982
9	Tin	3.945.572.597	2.349.989	1.322.471.947	281.956
10	Silver	14.468.642.881	837.949	15.114.023.11	1.949.989

Sumber : Badan Geologi, KESDM, 2014

BATUBARA : SUMBERDAYA DAN CADANGAN

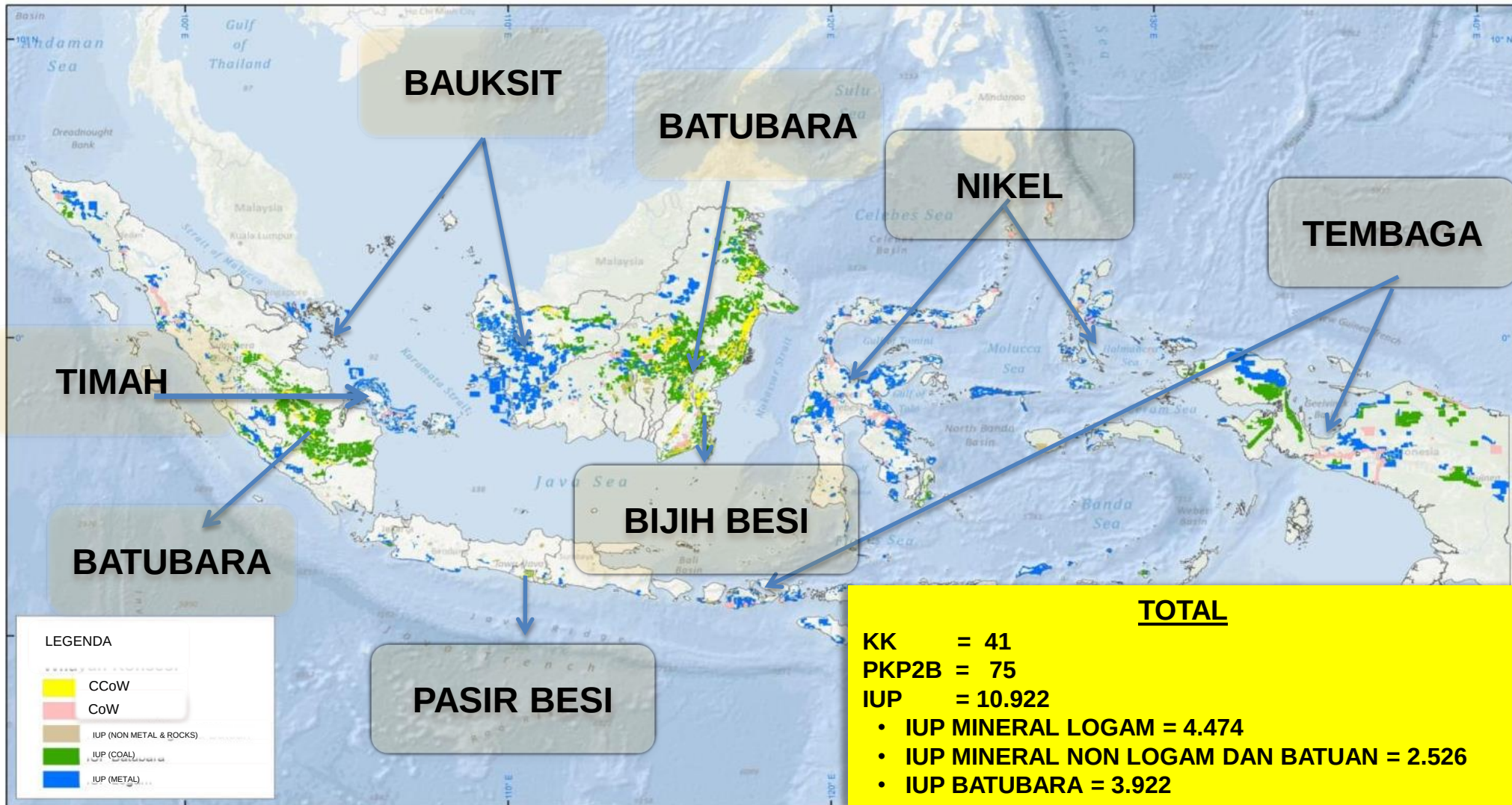


- Very High (> 7.100 kal/gr)
- High (6.100 – 7.100 kal/gr)
- Medium (5.100 – 6.100 kal/gr)
- Low (< 5.100 kal/gr)

COAL QUALITY	RESOURCE (Million tons)					PERCENTAGE	RESERVE (Million tons)		
	Hypothetic	Inferred	Indicated	Measured	Total	%	Probable	Proven	Total
Low rank	1,755.29	8,904.23	10,299.52	11,406.36	32365.39	25.93	5,660.67	3,532.53	9,193.20
Medium rank	16,808.73	23,832.02	16,507.93	24,521.63	81670.31	65.44	16,403.63	4,289.00	20,692.63
High rank	874.78	2,485.34	2,082.74	3,201.87	8644.72	6.93	505.76	1,047.97	1,553.73
Very high rank	13.61	1,289.22	421.28	392.21	2116.32	1.70	769.85	175.33	945.18
TOTAL	19,452.40	36,510.80	29,311.47	39,522.07	124,796.74	100.00	23,339.91	9,044.83	32,384.74

Sumbe : Badan Geologi ,2014

STATUS PENGUSAHAAN MINERBA



Hilirisasi Industri Minerba

Latar Belakang:

- Amanat UU No 4/2009 tentang peningkatan nilai tambah mineral dan batubara
- Mendorong optimalisasi pemanfaatan produk pertambangan → tidak diekspor *raw material*

Status saat ini:

- Progres pengolahan dan pemurnian mineral :

No	Progress (%)	Capaian Kegiatan	Jumlah IUP	
			Jun 2014	Jul 2015
1	0 – 5	Mencapai Studi Kelayakan	102	97
2	6 – 10	Mencapai AMDAL	14	14
3	11 – 30	Mencapai Ground Breaking dan Awal Konstruksi	12	19
4	31 – 50	Mencapai Pertengahan Tahap Konstruksi	21	18
5	51 – 80	Mencapai Akhir Tahap Konstruksi	4	9
6	81 – 100	Mencapai Tahap Commissioning/ Produksi	25	28

Tindak Lanjut:

- Pemberian insentif fiskal (*tax holiday/allowance*)
- Pembebasan bea masuk barang modal
- Memperjelas batasan kewenangan pemberi izin
- Pembebasan PPn pembelian emas di dalam negeri

Status Perizinan Saat Ini

218

PERIZINAN



< 2014

Dipangkas **60%** dalam 6 Bulan

89

PERIZINAN



MULAI 2015

26

PERIZINAN



SAAT INI

(Akan terus dirampingkan)

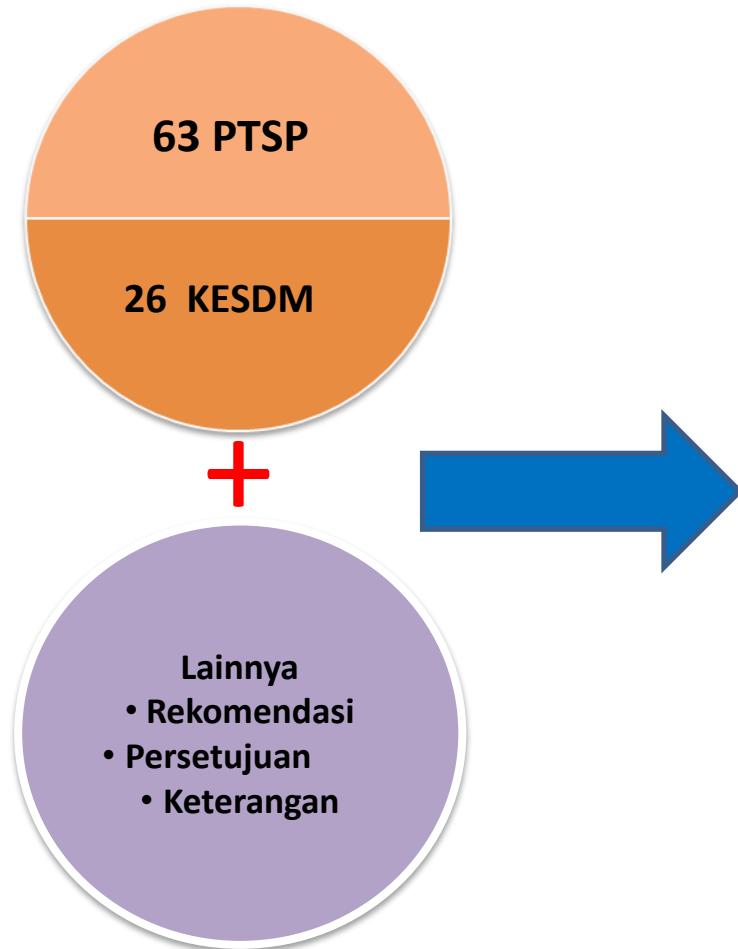
NO.	BIDANG	SEBELUM	SESUDAH	KE PTSP
1	KELISTRIKAN	52	29	10
2	MIGAS	104	42	42
3	MINERBA	62	18	11
TOTAL		218	89	63

63 PERIZINAN

dilimpahkan ke PTSP

Rencana Penyederhanaan Perizinan

Perizinan Saat Ini



Rencana Kedepan

“10”

P
E
R
I
Z
I
N
A
N

1. Ijin Usaha Hulu Migas
2. Ijin Usaha Hilir Migas
3. Ijin Usaha Penunjang Migas

4. Ijin Usaha Hulu Minerba
5. Ijin Usaha Hilir Minerba
6. Ijin Usaha Penunjang Minerba

7. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
8. Ijin Usaha Transmisi dan Distribusi Kelistrikan
9. Ijin Usaha Penunjang Kelistrikan

10. Ijin Usaha Konservasi Energi

Perizinan Bidang Minerba

1. Izin Usaha Hulu Minerba

- IUP Operasi Produksi, IUP Eksplorasi dan IUPK Angkut Jual
- Pengalihan Kepemilikan Saham
- Rekomendasi Ekspor Minerba

2. Izin Usaha Hilir Minerba

- Pengolahan dan Pemurnian (smelter)

3. Izin Usaha Penunjang Minerba

- Industri Penunjang (Pabrikasi dan Konstruksi)
- Jasa Penunjang (Inspeksi Teknis)
- Rekomendasi Penunjang (Tenaga Kerja, Impor Barang/TKDN)

Penataan IUP Non-CnC

1. Menyusun kategori permasalahan dalam rangka penyelesaian IUP Non CNC sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi untuk menindaklanjuti penyelesaiannya (perbaikan untuk menjadi CnC atau pencabutan/pembatalan IUP)
2. Ditjen Minerba telah menerbitkan Surat Edaran penetapan batas waktu akhir penyerahan rekomendasi CNC Pemprov s.d Oktober 2015
3. Ditjen Minerba telah mengirimkan surat ke Pemerintah Provinsi perihal tindak lanjut Korsup KPK 7 September 2015

CONTOH :

No	Permasalahan	Usulan Penyelesaian
1	Kriteria Permasalahan Wilayah Kelompok 1: 1. Pergeseran/Perluasan Koordinat 2. Tumpang Tindih Sama Komoditas 3. Masuk Konservasi > 50 % 4. Tumpang tindih Sama Komoditi dan Batas Administrasi	1. Revisi SK dan koordinat dikembalikan ke SK awal oleh Gubernur sesuai UU 23/2014 2. First come first serve / melalui mekanisme PTUN 3. Diciutkan wilayah yang tumpang tindih dengan konservasi jika tidak bisa maka dilakukan pencabutan oleh Gubernur 4. Menunggu penetapan batas administrasi oleh Permendagri
2	Kriteria Permasalahan Wilayah Kelompok 2: 1. Koordinat Tidak Tegak Lurus 2. Masuk Konservasi < 50 %	MASIH DAPAT CNC dengan syarat; 1. Revisi SK dan perbaiki koordinat oleh Gubernur 2. Diciutkan wilayah yang tumpang tindih dengan konservasi jika tidak ada ada potensi lagi maka sebaiknya di cabut oleh Gubernur
3	Kriteria Permasalahan Wilayah Kelompok 3: 1. Tumpang Tindih Beda Komoditas 2. IUP masuk sebagian/seluruhnya pada Batas Administrasi kabupaten lain	MASIH DAPAT CNC dengan syarat: 1. Perlu Perjanjian Penggunaan Lahan Bersama 2. IUP nya dikembalikan ke Provinsi jika memang tidak ada tumpang tindih sama komoditi

Perbaikan Tata Kelola PNB⁽¹⁾

1. **Penetapan harga batubara acuan (HBA) dan harga patokan mineral (HPM).** Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *transfer of pricing*.
2. **Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait** (Pemda, KPK, BPKP, BPK, Kemendag, Kemenkeu).
 - a. Audit Kewajiban PNB SDA Pertambangan Umum (Tim OPN-BKP, BPK RI dan Itjen-KESDM)
 - b. Rekonsiliasi produksi, penjualan dan PNB IUP Mineral dan Batubara
 - c. Kerjasama informasi data ekspor Mineral dan Batubara dengan Kemendag, Kemenhub dan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu
3. **Pengendalian produksi dan pengaturan tata niaga mineral dan batubara:**
 - a. Mengatur pasokan mineral dan batubara di pasar internasional untuk mempertahankan harga jual yang kompetitif;
 - b. Inisiasi pembentukan bursa komoditas mineral dan batubara.
4. **Penerapan Tata Cara Penyetoran Kewajiban PNB dibayar di depan sebelum melakukan pengapalan.** Pembayaran yang dilakukan selama ini adalah 1 bulan setelah pengapalan.
5. **Terintegrasinya Sistem Informasi Mineral dan Batubara secara Nasional** (Pemda Provinsi/Kabupaten/Walikota dan seluruh instansi terkait).
6. **Penataan Pelabuhan Induk Penjualan Batubara dan fungsi Surveyor** (*Witness Surveyor*).
7. **Pemberian sanksi** berupa penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan kewajiban PNB.

Perbaikan Tata Kelola PNBP ⁽²⁾

1. Peningkatan tarif iuran produksi (royalti) mineral dan batubara:

- a. Untuk Kontrak Karya (mineral) tarif pembayaran royalti disesuaikan dengan PP No 9 Tahun 2012, semula tembaga 3,75%; emas 1%; dan perak 1% meningkat menjadi tembaga 4%; Emas 3,75%; dan perak 3,25%.
- b. Royalti *nickel matte* dari semula 0,9% menjadi 2% dan logam nikel dari semula 0,7% menjadi 1,5%. Tarif royalti akan ditingkatkan sejalan dengan peningkatan harga logam.
- c. Usulan peningkatan royalti batubara yang berasal dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan kualitas batubara yang dihasilkan dan metode penambangannya:
 - **Tambang permukaan:** untuk kalori di bawah 5.100 k.kl/kg semula 3% menjadi 7%, batubara 5.100 – 6.100 k.kal/kg semula 5% menjadi 9% dan batubara di atas 6.100 k.kal/kg semula 7% menjadi 13,5%.

2. Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, yang akan meningkatkan harga jual, royalti dikenakan kepada hasil pemurnian.

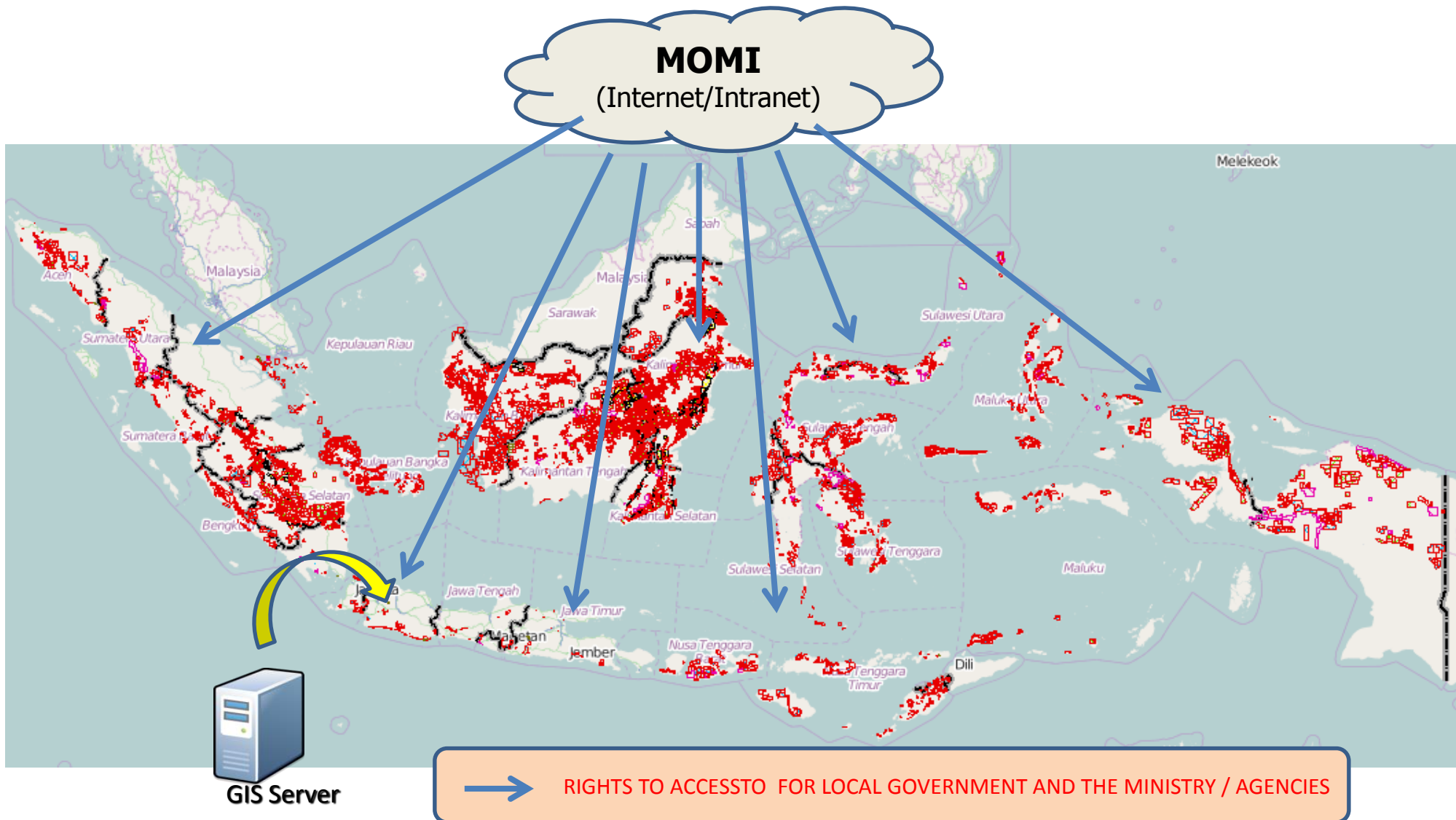
Penyelesaian Permasalahan PNB

1. Menteri ESDM telah menyampaikan surat No. 2595/801/MEM.S/2015 pada tanggal 7 April 2015 perihal **Permen ESDM tentang tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNB** yang ditujukan ke Menkeu dan sekarang dalam tahap finalisasi dikoordinasikan oleh DJA-Kemenkeu
2. Bekerjasama dengan Biro Keuangan Kementerian ESDM dan Direktorat PNB, DJA melakukan **Sosialisasi** secara Intensif kepada Wajib Bayar sebagai persiapan pelaksanaan Pembayaran PNB melalui Simponi Per tanggal 1 Januari 2016.
3. Meminta seluruh pemegang IUP/ KK /PKP2B untuk melakukan pembayaran/penyetoran PNB secara elektronik **paling lambat 1 Nopember 2015** sesuai surat Dirjen Minerba No. 1470/30/DJB/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
4. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Pertambangan untuk melakukan **penagihan kewajiban PNB**
5. Melakukan **percepatan penagihan piutang** dengan melakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Piutang antara Wajib Bayar, Distamben, Ditjen Minerba, Itjen KESDM dan Auditor di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan
6. **Menyerahkan Piutang Perusahaan** yang tidak memenuhi Teguran III (ketiga) **ke Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V** untuk ditindaklanjuti.

Minerba One Map Indonesia (MOMI)

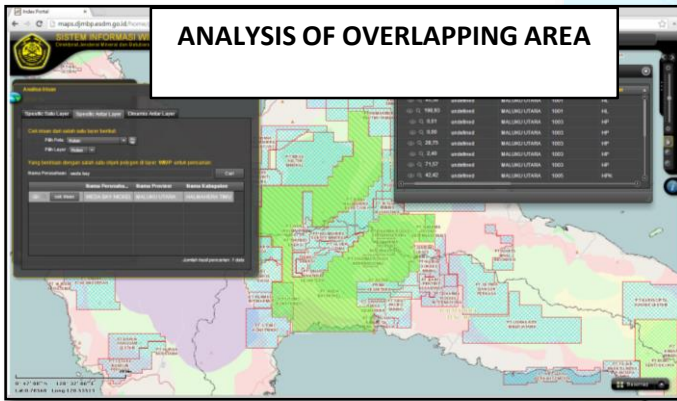
- ❑ Sistem Informasi Geografis berbasis Web.
- ❑ Database seluruh wilayah usaha pertambangan ($\pm$ 11.000 IUP, KK, PKP2B).
- ❑ MOMI mengintegrasikan data wilayah pertambangan seluruh Indonesia yang dapat diakses kapan saja (24x7) dari seluruh dunia.
- ❑ MOMI juga mengelola data yang bersumber dari berbagai K/L : pembangkit, transmisi, distribusi, pelabuhan, wilayah kehutanan, wilayah migas, batas administrasi, geologi
- ❑ Satu-satunya sistem informasi yang telah mengintegrasikan berbagai data spasial dari berbagai K/L.

Peran MOMI Dalam Administrasi Pertambangan

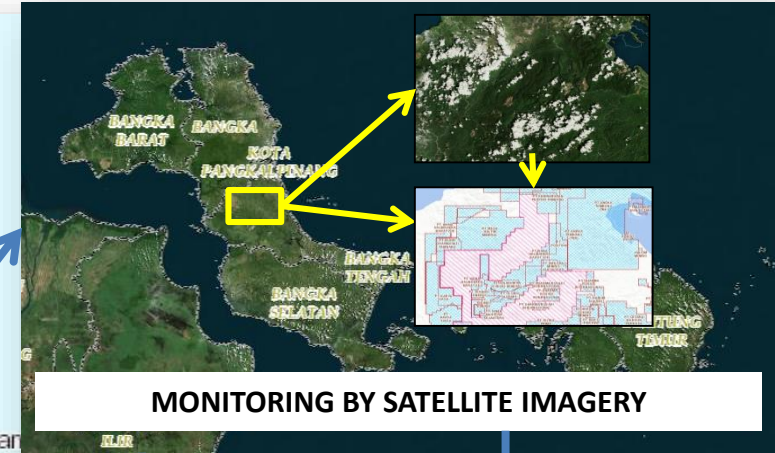


Manfaat MOMI

ANALYSIS OF OVERLAPPING AREA



MONITORING BY SATELLITE IMAGERY

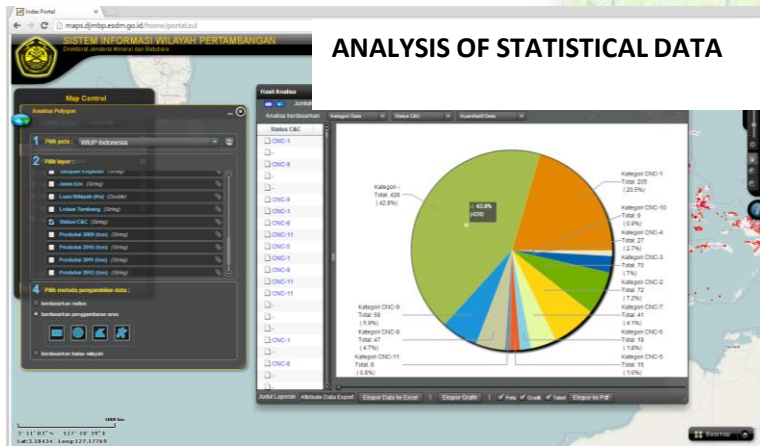


MONITORING OF RECLAMATION AND POST MINING LAND USE

LAND DEVELOPMENT

REVEGETATION

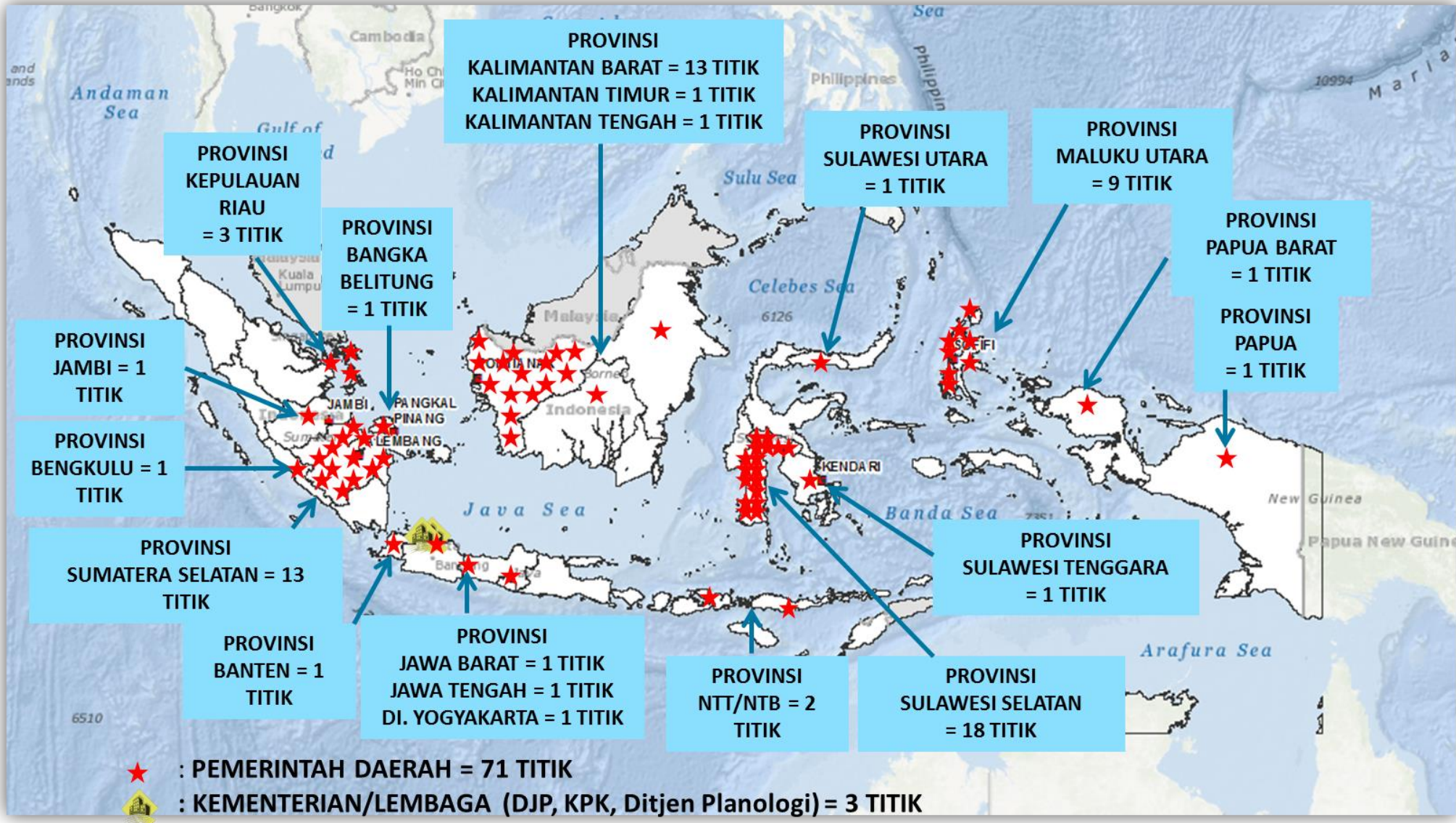
ANALYSIS OF STATISTICAL DATA



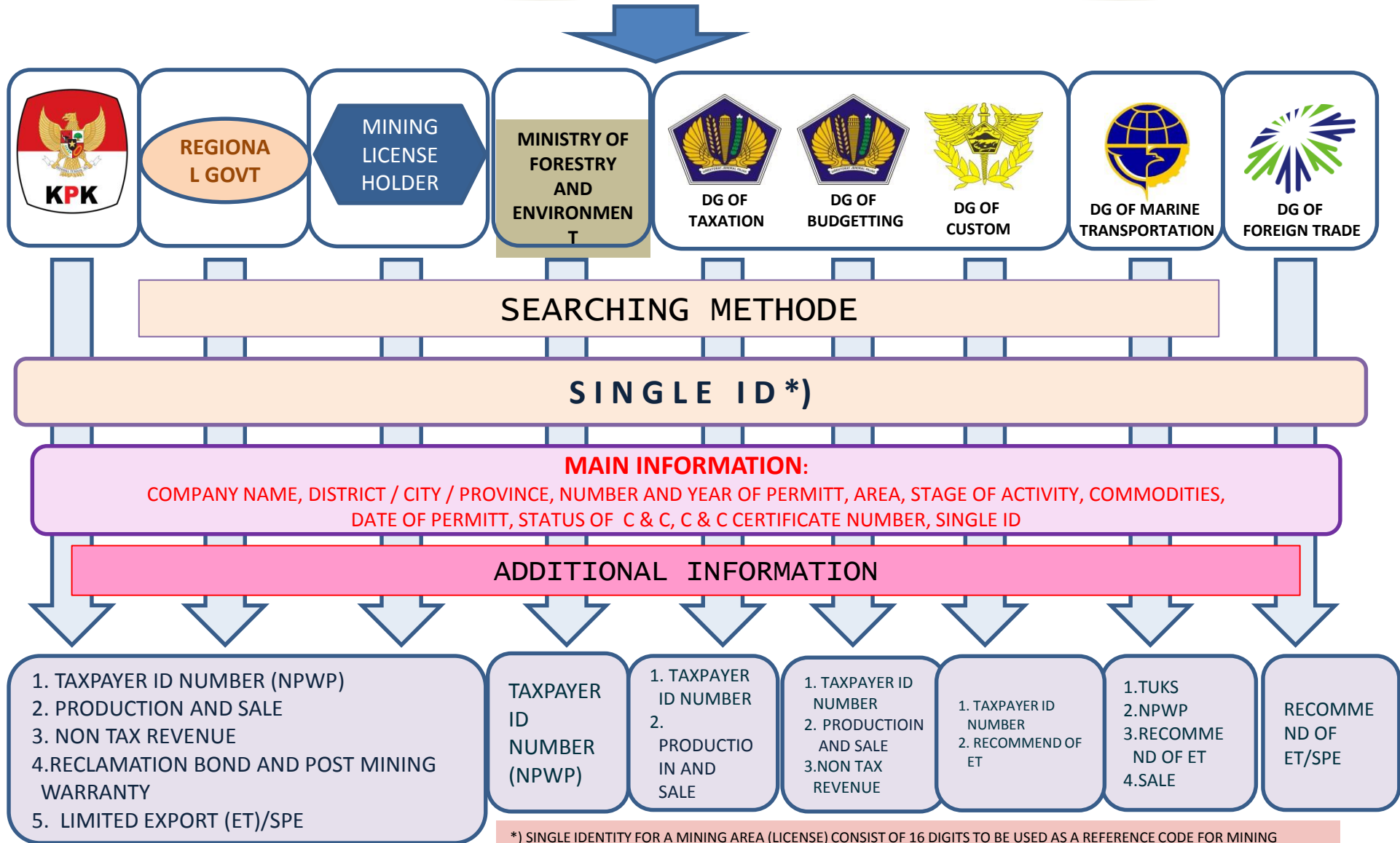
MONITORING OF MINERAL SMELTING PROGRESS



Hak Akses MOMI oleh K/L



MOMI Terintegrasi



*) SINGLE IDENTITY FOR A MINING AREA (LICENSE) CONSIST OF 16 DIGITS TO BE USED AS A REFERENCE CODE FOR MINING LICENSE IN DATA INTEGRATION AMONG MINISTRIES/AGENCIES IN ACCORDANCE WITH MINISTERIAL REGULATION NUMBER 12 OF 2011 ON THE PROCEDURE FOR DETERMINATION MINING AREA

Roadmap MOMI 2016-2018

2016

Restrukturisasi Peta Minerba
(single to multiple layers)

Map publishing (akses gratis
untuk publik)

Integrasi database Non-spatial
(riwayat perizinan, produksi,
investasi dsb)

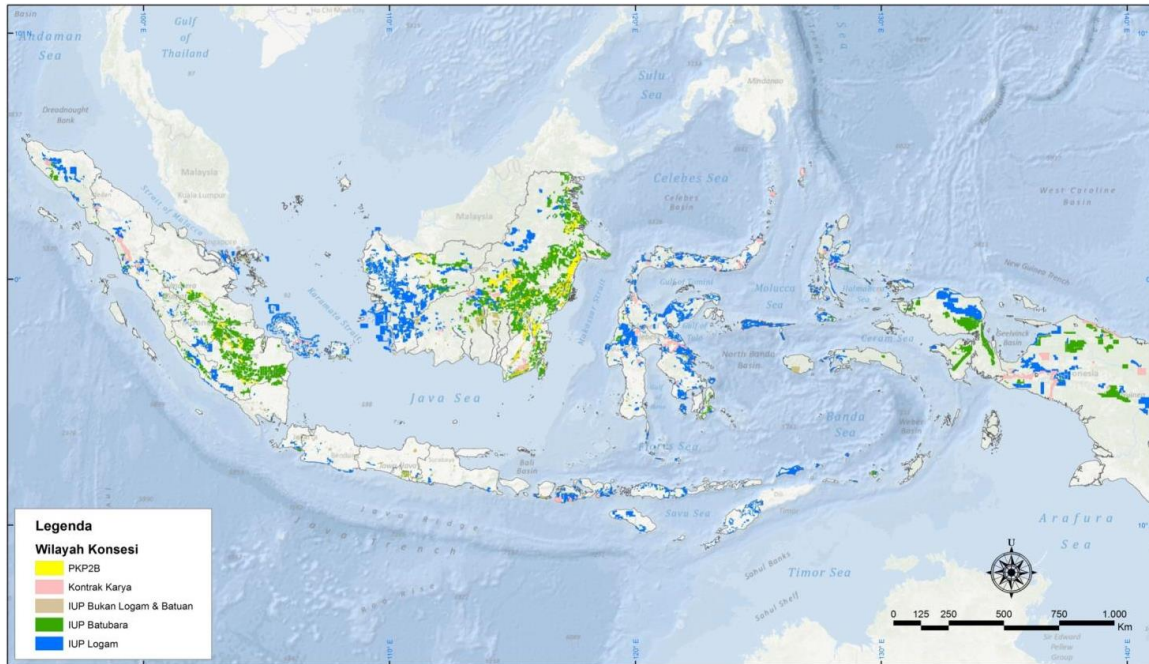
2017-2018

Integrasi dengan sistem eksternal (sistem perpajakan,
PNBP/SIMPONI, bea cukai, perdagangan, transportasi,dll)

Pelaporan digital (statistik, dokumen, peta, geodata, dll)

Sistem Administrasi Pertambangan Terpadu (Kementerian,
Lembaga, Pemerintah Daerah, Publik)

Konsolidasi Industri Pertambangan



Status	Mineral	Batubara	Jumlah
C&C	3.744	2.471	6.215
Non C&C	3.048	1.185	4.233
Total	6.792	3.656	10.448*

* Per tanggal 11 September 2015

Tindak Lanjut:

- Bersama KPK meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka **penyelesaian IUP Non CNC**
- Bersama BPK, BPKP, Kementerian Keuangan serta berkoordinasi dengan wajib bayar (pemegang IUP, KK dan PKP2B) melakukan **intensifikasi penyelesaian piutang** negara dan **optimalisasi serta tertib tata kelola PNBP** sektor Minerba
- Bersama Kementerian Kehutanan serta berkoordinasi dengan pemegang IUP, KK, dan PKP2B melakukan **penyelesaian masalah tumpang tindih lahan** pertambangan dengan wilayah hutan konservasi
- Penataan regulasi** a.l tentang pelabuhan khusus, *witness surveyor*, tata cara pembayaran PNBP, mekanisme perizinan, tata cara pelaporan kegiatan



Terima Kasih

www.minerba.esdm.go.id

Jakarta, Oktober 2015

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

Bambang Gatot Ariyono